



PUTUSAN

Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lisa Roslina Binti Tasril, tempat dan tanggal lahir Inhu, 17 April 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt 005 Rw 003, Desa Air Jernih, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

Deden Arip Darajat alias Deden alias Ojat alias Black Bin Sugeng, tempat dan tanggal lahir Sei Kemiri, 01 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Tahanan Kelas li B Rengat, Jalan Pematang Reba Pekan Heran, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 23 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/019/IV/2018, tertanggal 13 April 2018;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Air Jernih hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - a. **Nouval Ilhami Bin Deden Arip Darajat**, tempat tanggal lahir Pematang Reba, 5 Januari 2019 saat ini berada di dalam asuhan dari Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak 1 bulan setelah mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu;
 - b. Tergugat sering mabuk – mabukan;
 - c. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasihat – nasihat dari Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sedih dan kecewa;
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang sangat buruk, ditambah lagi pada bulan Mei 2019 Tergugat di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat telah mendapatkan vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat terhadap perbuatannya tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan telah berkekuatan hukum yang tetap;
8. Bahwa kemudian Tergugat Bebas, Penggugat saat itu masi mau menerima Tergugat ;
9. Bahwa tidak lama kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Tergugat lagi – lagi di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dikarenakan tertangkap tangan dalam melakukan tindak pidana Narkotika
10. Bahwa Tergugat telah mendapatkan vonis untuk kedua kalinya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat terhadap perbuatannya tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan telah berkekuatan hukum yang tetap;
11. Bahwa dengan keadaan yang demikian, sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - 1) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
 - 2) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
 - 3) **Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;**
 - 4) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Rgt



5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

12. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga bersama Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga tujuan berumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* tidak bisa di capai, dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **Deden Arip Darajat bin Sugeng** terhadap Penggugat **Lisa Roslina binti Tasril**;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 25 September 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lisa Roslina** yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/019/IV/2018, tertanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Rgt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat tanggal 29 Juli 2020, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazagelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.3) ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1, P.2 dan P.3), dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa secara materil alat bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan bukti P.2 merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 13 April 2018 sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.3 merupakan bukti bahwa Tergugat merupakan terpidana (kasus narkoba) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Rgt, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat tanggal 29 Juli 2020, sehingga berdasarkan bukti P.3 tersebut majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan Tergugat dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dianggap cukup, sehingga tidak diperlukan tambahan bukti lainnya, karena nilai kekuatan bukti tersebut adalah sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 terdapat perbedaan nama Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat bahwa nama-nama tersebut adalah nama milik Tergugat juga, sehingga dengan demikian menurut majelis nama Tergugat tersebut akan digabungkan dengan menggunakan kata "alias" sebab faktanya nama-nama tersebut berada pada orang yang sama yaitu Tergugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Desember 2016 ;
- Bahwa Tergugat merupakan narapidana (kasus pelecehan seksual) yang divonis penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 13 April 2018 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetujui pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Deden Arip Darajat alias Deden alias Ojat alias Black bin Sugeng**) terhadap Penggugat (**Lisa Roslina Binti Tasril**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hertina, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dewi Warti

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 583/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp190.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)